

**HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN
ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

TESIS

Oleh :

RIKA SANDRIA PUTRI

202220251015



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

**HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN
ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

TESIS

Oleh :

RIKA SANDRIA PUTRI

202220251015



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tesis

HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN E0LEKTRONIK MENURUT UNDANG- UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Nama Mahasiswa

Rika Sandria Putri

Nomor Pokok Mahasiswa

202220251015


Program Studi/Fakultas
Magister Ilmu Hukum

Jakarta, 05 Februari 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr Hotma P Sibuea SH.MH

NIDN : 0323035802


Dr Ika Dewi Sartika Saimima SH.MH.MM

NIDN : 031217102

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS

Judul Tesis : Hak Terdakwa Dalam Persidangan Elektronik
Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana

Nama Mahasiswa : Rika Sandria Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 202220251015

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/ Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 06 Februari 2024

Jakarta, 06 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Prof Dr.Juanda, S.H, M.H

NIDN : 0004056310

Penguji I : Dr.Hotma P Sibuea, S.H, M.H

NIDN : 0323035802

Penguji II : Dr.Dwi Andayani Budisetyowati, S.H, M.H

NIDK : 8909760023

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Dr. Sugeng, S.H., M.H

NIDN : 0304027301

Dekan
Fakultas Hukum

R.r. Dijan Widijowati., S.H., M.H

NIDN : 04030966

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS

Judul Tesis : Hak Terdakwa Dalam Persidangan Elektronik
Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana

Nama Mahasiswa : Rika Sandria Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 202220251015

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/ Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 06 Februari 2024

Jakarta, 06 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : **Prof Dr.Juanda, S.H, M.H**

NIDN : 0004056310

Penguji I : **Dr.Hotma P Sibuea, S.H, M.H**

NIDN : 0323035802

Penguji II : **Dr.Dwi Andayani Budisetvowati, S.H, M.H**

NIDK : 8909760023

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Dr. Sugeng, S.H., M.H

NIDN : 0304027301

Dekan
Fakultas Hukum

R.r. Dijan Widjiowati., S.H., M.H

NIDN : 04030966

LEMBAR PERNYATAAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rika Sandria Putri
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 13 Juni 1982
Nomor Pokok Mahasiswa : 202220251015
Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/ Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis saya yang berjudul **“Hak Terdakwa Dalam Persidangan Elektronik Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”**, ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 10 Februari 2024

Yang membuat Pernyataan




Rika Sandria Putri

NPM : 202220251015

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKAMEDIS

Sebagai Civitas Akamedika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rika Sandria Putri
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 13 Juni 1982
Nomor Pokok Mahasiswa : 202220251015
Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/ Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalitas Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA"**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya, dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan yang saya buat ini dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Februari 2024

Yang membuat Pernyataan



Rika Sandria Putri

ABSTRAK

Rika Sandria Putri,202220251015 Hak Terdakwa Dalam Persidangan Elektronik Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum Indonesia memberikan Perlindungan hukum kepada warga negaranya dalam bentuk Undang-Undang, salah satu Perlindungan Hukum yang di berikan negara adalah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHAP, Kuahp mengatur serangkaian prosedur dan tata cara Penegakan hukum, kuahp juga mengatur Hak tersangka/terdakwa di dalam persidangan yang diatur di dalam pasal 50 sampai pasal 74, di dalam KUHAP menjelaskan secara rinci dan jelas tentang hak tersangka/terdakwa sebagai Manusia yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam Hukum.

Pandemi Covid-19 menyebabkan Persidangan tidak bisa dilaksanakan secara langsung dan Kuahp tidak mengatur bagaimana proses persidangan secara elektronik, Mahkamah Agung dengan Kewenangannya menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara elektronik, namun, Perlu kita ketahui bahwa persidangan online bisa menjadi salah satu pembaharuan hukum Pidana dalam kondisi tertentu seperti bencana alam, daerah terpencil dan Bencana Non Alam lainnya, Penelitian ini menggunakan Analisis *deskriptif Kualitatif, Normatif*, dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori Pembuktian, dengan Ruang Lingkup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Persidangan secara elektronik berpotensi merugikan hak terdakwa terutama pada waktu Pemeriksaan saksi, keterangan Ahli dan pada waktu pembuktian terdakwa tidak bisa melihat secara langsung alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, terdakwa tidak bisa memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun, kondisi jaringan yang tidak stabil membuat proses persidangan sering terganggu dan tidak kondusif.

Kata Kunci : Hak Terdakwa , Persidangan Secara Elektronik, Menurut Kuahp

ABSTRACT

Rika Sandria Putri, 202220251015 Defendant's Rights in Electronic Trials According to Law No. 8 of 1981

Indonesia is a state of law, as a state of law Indonesia provides legal protection to its citizens in the form of laws, one of the legal protections provided by the state is establishing Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law or better known as KUHAP, KUHAP regulates a series of procedures and procedures for law enforcement, the Criminal Procedure Code also regulates the rights of suspects/defendants in trials which are regulated in articles 50 to article 74, in the Criminal Procedure Code it explains in detail and clearly the rights of suspects/defendants as human beings who have the same rights in the law.

The Covid-19 pandemic means that trials cannot be held in person and the Criminal Code does not regulate how to proceed electronically, the Supreme Court with its authority issued Perma Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases electronically, however, we need to know that online trials can be one of the reforms of criminal law in certain conditions such as natural disasters, remote areas and other non-natural disasters. This research uses qualitative, normative descriptive analysis, using legal protection theory and evidence theory, with scope in the South Jakarta District Court. The research results show that electronic trials have the potential to harm the defendant's rights, especially during the examination of witnesses, expert testimony and during proof, the defendant cannot directly see the evidence and evidence presented at the trial, the defendant cannot provide information freely without any pressure or intimidation from other parties. However, unstable network conditions make the trial process often disrupted and not conducive.

Keywords: Defendant's Rights, Electronic Trial, According to the Criminal Code

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis Ucapkan kepada ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, dan bimbinganNya penulis dapat menyelesaikan tugas Tesis ini dengan baik guna memperoleh persyaratan gelar sarjana Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .

Tesis ini dibuat dengan mengambil judul **Hak Terdakwa Dalam Persidangan Elektronik Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana** Dalam penyusunan tesis ini tentu saja penulis banyak mengalami kendala dan kesulitan, namun berkat dukungan, dorongan, doa, serta bimbingan dari segala pihak maka pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Bambang Karsono, S.H, M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
2. Dr. Rr Dijan Widijowati, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
3. Dr. Sugeng, S.H, M.H selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,.
4. Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H, M.H selaku Dosen Pendamping Akademik pada Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Dr. Rona Apriana Fajarwati, S.H, M.H selaku Operator Feeder Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

6. Dr Erwin Syahrudin S.H,M.H selaku Sekretaris Prodi yang sangat banyak membantu saya dalam pembuatan karya ilmiah ini
7. Dr. Hotma Pardomuan Sibuea, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I dan Penguji I saya, Pebimbing yang sangat membantu saya dan mengajari saya tentang penulisan dan mendorong saya untuk lebih giat lagi menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Dr.Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M selaku dosen dan Pembimbing II saya yang membantu dalam karya ilmiah ini.
9. Prof Juanda , S.H, M.H selaku Ketua penguji ddalam Pembuatan karya ilmiah ini yang banyak memberikan saran dan masukan dalam karya ilmiah ini
10. Dr.Dwi Andayani Budisetyowati, S.H, M.H selaku Penguji II yang dengan sabar selalu memberikan waktu dan motivasi dan bimbingannya dalam penyelesaian karya ilmiah ini dari awal hingga selesai.
11. Seluruh dosen dan staf civitas akademika Fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, khususnya jurusan Magister hukum, terima kasih atas semua ilmu yang bapak dan ibu berikan..
12. Seluruh staff TU Fakultas Hukum terima kasih atas segala bantuannya.
13. Almarhum Ayah Djunaidi dan Almarhumah Ibu Syafrida yang penulis yakin do'a Almarhum selalu menyertai penulis
14. Suamiku tercinta yang tidak pernah lelah memberikan doa dan restunya untuk penulis selalu dengan setia mencari support system.

Juga untuk anak-anakku tersayang, Helmy dan Kania terima kasih juga atas dukungan dan doanya.

15. Kakakku Nefi dan Efrila yang selalu sabar mendengar keluh kesah serta selalu memberikan motivasi untuk semangat dan tidak mudah menyerah.
16. Ponakan ku Viza dan Dilla serta si Kecil Jihan yang selalu memberikan dorongan dan motivasi.
17. Seluruh teman mahasiswa dan sahabat di Magister Hukum 2022 yang selalu mengajak penulis untuk berlomba menyelesaikan tesis ini.
18. Dan semua pihak yang telah banyak mendukung dan membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini hingga selesai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih yang teramat dalam untuk semuanya.

Penulis sadar bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan-kekurangan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya dalam segala keterbatasan yang ada penulis mengharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terutama bagi penulis sendiri .

Jakarta, 06 Februari 2024

Rika Sandria Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN TESIS.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kerangka Teori.....	12
1.5. Kerangka Konseptual	21
1.6. Kerangka Pemikiran.....	28
1.7. Penelitian Terdahulu.....	30
1.8. Metode Penelitian.....	34
1.9. Sistematika Penulisan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
2.1. Pengertian Hak Terdakwa	39
2.2. Pengaturan Hak-Hak Terdakwa Dalam Dokumen Hukum Dalam Negeri	39
2.3. Pengaturan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peraturan Perundang- Undangan Internasional	45
2.4. Sekilas Tentang Proses Pidana Elektronik	48
2.5. Proses Penyidikan Terdakwa Dalam Persidangan Elektronik.....	52

BAB III	PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	55
3.1	Pengertian Hukum Acara Pidana	55
3.2	Permasalahan Terkait Acara Pidana Elektronik Di Indonesia Dengan Mempertimbangkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas Hukum Acara Pidana.	59
3.2.1.	Permasalahan Peradilan Proses Diselenggarakan Di Ruang Sidang.....	59
3.2.2.	Permasalahan Kehadiran Fisik Saksi Dan/Atau Ahli Di Pengadilan Menurut KUHAP	61
3.2.3.	Masalah Penyidikan Terdakwa	65
3.2.4.	Masalah Hukum Pembacaan Putusan Penyelesaian Perkara Asas Keterbukaan	68
3.3	Aturan Dan Peraturan Peradilan Pidana Elektronik Dalam Sistem Pidana Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.....	70
3.3.1	Terbuka Perubahan Asas Kemasyarakatan	70
3.3.2	Penyesuaian Asas Kehadiran Terdakwa	72
BAB IV	PENGATURAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	82
4.1	Peraturan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Di Indonesia	82
4.2	Legalitas Pembuktian Dalam Persidangan Secara Elektronik Dalam Perpektif Hukum Acara Pidana	87
BAB V	PENUTUP	98
5.1	Simpulan	98
5.2	Saran	99
	DAFTAR PUSTAKA	100
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“ORANG MATI TIDAK BISA MENUNTUT KEADILAN.
MERUPAKAN KEWAJIBAN ORANG YANG HIDUP UNTUK
MELAKUKANNYA UNTUK MEREKA.”**

Lois McMaster Bujold

Tesis ini saya persembahkan kepada Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah mendukung, memberi semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.